



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 400.5/588/2025
TENTANG

PENETAPAN LINGGA DIPURA PENATARAN AGUNG ER MALET DESA
ADAT MALET TENGAH DESA TIGA, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN
BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi atau situs, dan kawasan secara teknis dan administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/10/TACBK.BGL/2025, perihal Penetapan Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register nasional Cagar Budaya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LINGGA DI PURA PENATARAN AGUNG ER MALET DESA ADAT MALET TENGAH DESA TIGA CAGAR BUDAYA , KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan
2. Setda Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
8. Camat se-Kabupaten Bangli
9. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
10. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

I IDENTITAS

Nama Objek : Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet
Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga
Kecamatan Susut Kecamatan Bangli

Nomor Induk ODCB : CB.6161.20251201.00002

Nomor Register Nasional : -

Jenis : Lingga (Benda)

Tempat dan Alamat Penyimpanan : Lingga di Pura Penataran Agung Er malet
Desa Malet Tengah Bangli

Alamat : Desa Adat Dusun Malet Tengah
Desa : Tiga
Kecamatan : Susut
Kabupaten/Kota : Bangli
Provinsi : Bali

Koordinat Tengah : -8.21'2673° LS 115.20'6,85° BT

Ukuran dan/atau Luasan : Panjang : 20cm
Lebar : 20cm
Tinggi : 63cm
Tebal :
Diameter : -
Ketinggian : 867
(mdpl)
Luas : -
Volume : -
Berat : -
Kedalaman : -
Jarak titik penemuan : 15,19 mil dari pantai
ODCB dengan garis pantai terdekat
- ≤ 12 (dua belas) mil
√ > 12 (dua belas) mil

Tahun/Abad Pembuatan/Pembangunan : Abad XI Masehi

Periode/Masa : Prasejarah -
Klasik (Hindu-Budha) √
Islam -
Kolonial -
Kemerdekaan -
Modern -

Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya : - Sudah Ditetapkan
: - Belum Ditetapkan

Bangunan Cagar Budaya : - Sudah Ditetapkan
: - Belum Ditetapkan

Struktur Cagar Budaya : - Sudah Ditetapkan
: - Belum Ditetapkan

Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya (1) : - Sudah Ditetapkan
: - Belum Ditetapkan

Situs Cagar Budaya (2) : - Sudah Ditetapkan
: - Belum Ditetapkan

II DESKRIPSI

Uraian : Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli diletakkan pada bangunan Bale Arca di halaman *jeroan (utama mandala)* pura. Lingga ini berbahan batu endesit yang berwarna abu-abu. Lingga ini di istanakan dipelinggih Ratu Mas meketel dengan kondisi terdiri dari tiga bagian antara lain, Siwa bhaga, Wisnu bhaga, Brahma bhaga. Brahma bhaga berbentuk persegi empat ditumbungi licen, Wisnu bhaga persegi delapan dengan sisi kiri terdapat pecah pada bagian atasnya, dan Siwa Bhaga berbentuk silindris dengan hiasan guratan mengelilingi siwa bhaga serta terdapat tonjolan dibagian depan pada siwa bhaga (lihat gambar 1).

Lampiran Foto



Gambar 1. Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet
Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga
Kecamatan Susut Kecamatan Bangli
(Sumber: Tenaga Ahli Pendaftaran, 2025)

BUPATI BANGLI



[Handwritten Signature]

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

III KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN,
Dasar Hukum

: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Penjelasan

: Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah / Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli memenuhi kriteria pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena:

- a. Berusia lebih dari 50 tahun, yaitu berdasarkan gaya dan langgam pahatan Lingga yang umumnya yang berasal dari masa sejarah Bali kuno (abad XI Masehi);

- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, yaitu Lingga di Pura Desa, Puseh, Bale Agung Desa Sanding Tampaksiring, mewakili masa gaya pembuatan Lingga yang berasal dari abad XI Masehi.
- c. memiliki arti khusus bagi:

Sejarah

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli sebagai bukti penting bagi keyakinan hindu menganggap dewa siwa sebagai dewa tertinggi, yang telah berkembang sejak masa sejarah Bali kuna (abad XI Masehi) sampai saat ini dan masih difungsikan sebagai media pemujaan untuk memohon keselamatan dan kesuburan.

Ilmu Pengetahuan

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli mengandung informasi penting terkait pengetahuan tentang simbol kemahakuasaan Tuhan dalam penciptaan alam semesta beserta segala isinya.

Pendidikan

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli mengandung muatan informasi sebagai sumber pembelajaran bagi manusia tentang kehidupan makhluk hidup di dunia ini dari tercipta sampai meninggal dan kembali kepada-Nya.

Agama

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli sebagai bukti sejarah hadir dan berkembangnya Agama Hindu pada abad XI Masehi. Hingga saat ini masih tetap dimanfaatkan sebagai media pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan oleh masyarakat setempat dengan melaksanakan upacara *piodalan* setiap Purnamaning ke kepitu ngusaba, Buda paing wayang sebagai *piodalan*.

Kebudayaan

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli merupakan wujud hasil pemikiran manusia masa lampau yang diekspresikan dalam sebuah bentuk hasil karya seni bernafaskan keagamaan.

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yaitu mengandung informasi yang berkaitan ciri khas paham Hindu dengan Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi yang berkembang di Bali sebagai milik bersama.

Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli memenuhi kriteria pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena:

- a. berupa benda buatan manusia berbahan batu padas yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai media pemujaan dan berhubungan dengan peristiwa ritual keagamaan pada masa lampau;

- b. bersifat bergerak, karena Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli tidak menyatu dengan formasi alam, tetapi diletakkan di dalam bangunan balai pelindung; dan
- c. merupakan kesatuan, Lingga di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kecamatan Bangli sebagai arca berunsur tunggal.